



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 644/Un.10.0/R/HK.01.14/3/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG NOMOR 43/Un.10.0/R/HK.01.14/1/2026 TENTANG TIM
PENGELOLA KEUANGAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,

Membaca : Surat Ketua Tim Perencanaan dan Keuangan Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang Nomor: 1737/Un.10.0/K.1/KU.01.1/03/2026
tanggal 30 Maret 2026 perihal Pembaharuan SK Pengelola Keuangan
DIPA Tahun 2026;

Menimbang : a. bahwa Tim Pengelolaan Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dalam
Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Nomor 43/Un.10.0/R/HK.01.14/1/2026 tentang Tim Pengelola
Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun Anggaran 2026;
b. bahwa oleh karena adanya pejabat pengelola DIPA yang mengambil
cuti besar, maka perlu melakukan perubahan Tim Pengelola
Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun Anggaran 2026;
c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan
ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai
Tim Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun Anggaran 2026;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diterbitkan Keputusan Rektor
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang Perubahan
Atas Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Nomor 43/Un.10.0/R/HK.01.14/1/2026 tentang Tim Pengelola
Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1711);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 948);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1247);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
17. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 43/Un.10.0/R/HK.01.14/1/2026 tentang Tim Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun Anggaran 2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG NOMOR 43/Un.10.0/R/HK.01.14/1/2026 TENTANG TIM PENGELOLA KEUANGAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Daftar Perubahan nama Tim Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun Anggaran 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

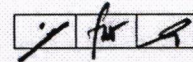
KEDUA : Daftar nama Tim Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun Anggaran 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tim Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2026 terhitung mulai tanggal 1 April 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Maret 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 644/Un.10.0/R/HK.01.14/3/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG NOMOR 43/Un.10.0/R/HK.01.14/1/2026 TENTANG
TIM PENGELOLA KEUANGAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PERUBAHAN TIM PENGELOLA KEUANGAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2026

Semula:

NO.	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN DINAS	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Prof. Dr. Nizar, M.Ag. [REDACTED]	Pembina Utama (IV/e)	Guru Besar/ Rektor	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (<i>ex-officio</i>)
2.	Umiroh, ST [REDACTED]	Penata Tk. I (III/d)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Pejabat Pembuat Komitmen DIPA BLU pada Biro

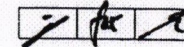
Menjadi:

NO.	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN DINAS	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Prof. Dr. Musahadi, M.Ag. [REDACTED]	Pembina Utama (IV/e)	Guru Besar/ Rektor	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (<i>ex-officio</i>)
2.	Lilik Al Amah, S.Ag. NIP. [REDACTED]	Penata Tk. I (III/d)	Analís Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Pejabat Pembuat Komitmen DIPA BLU pada Biro dan Pejabat Pembuat Komitmen DIPA RM dan DIPA BLU pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG,



MUSAHADI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 644/Un.10.0/R/HK.01.14/3/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG NOMOR 43/Un.10.0/R/HK.01.14/1/2026 TENTANG
TIM PENGELOLA KEUANGAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR TIM PENGELOLA KEUANGAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN DINAS	JABATAN	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3	4	5	6
1.	Prof. Dr. Musahadi, M.Ag. [REDACTED]	Pembina Utama (IV/e)	Guru Besar/ Rektor	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (<i>ex-officio</i>)	a. Menyusun DIPA; b. Menetapkan PPK dan PPSPM; c. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran; d. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana; e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara; f. Melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara; g. Memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran; h. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan i. Menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Nuryanta, S.H. [REDACTED]	Pembina (IV/a)	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	a. Menguji kebenaran tagihan; b. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; c. Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan; d. Menerbitkan SPM;

NO.	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN DINAS	JABATAN	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3	4	5	6
					e. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih; f. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan g. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
3.	Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si. [REDACTED]	Pembina (IV/a)	Kasubbag. Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pembuat Komitmen DIPA RM pada Biro	a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA; b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa; c. Membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan penyedia barang/ jasa; d. Melaksanakan kegiatan swakelola; e. Memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya; f. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak; g. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; h. Membuat dan menandatangani SPP; i. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan kepada KPA; j. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan; k. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4.	Lilik Yulianto, S.T. [REDACTED]	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Pejabat Pembuat Komitmen DIPA RM dan DIPA BLU pada Fakultas Sains dan Teknologi dan Fakultas Psikologi dan Kesehatan	
5.	Nasrudin, S.Ag., M.M. [REDACTED]	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bagian Tata Usaha pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Pejabat Pembuat Komitmen DIPA RM dan DIPA BLU pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Syariah dan Hukum	
6.	Lilik Al Amah, S.Ag. [REDACTED]	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Pejabat Pembuat Komitmen DIPA RM dan DIPA BLU pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi	
7.	Siti Asrofi, SE [REDACTED]	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Pejabat Pembuat Komitmen DIPA RM dan DIPA BLU pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	

NO.	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN DINAS	JABATAN	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3	4	5	6
8.	Lu'luatil Mufidah, SE., M.Ak. [REDACTED]	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Bendahara Penerima	a. Menerima dan menyimpan uang pendapatan negara; b. Menyetorkan uang pendapatan negara ke rekening kas negara secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menatausahakan transaksi uang pendapatan negara; d. Menyelenggarakan pembukuan transaksi uang pendapatan negara; e. Mengelola rekening tempat penyimpanan uang pendapatan negara; f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum Negara; dan g. Melaksanakan tugas kebendaharaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.	Mokhammad Kharisun, S.H.I. [REDACTED]	Penata (III/c)	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Bendahara Pengeluaran	a. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya; b. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan surat perintah bayar yang telah disetujui dan ditandatangani oleh PPK atas nama KPA; c. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; d. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya; e. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara; f. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP, Tunai, UP KKP; g. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara; dan h. Melaksanakan tugas kebendaharaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f

NO.	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN DINAS	JABATAN	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3	4	5	6
10.	Anisatun Anggraeni, S.E. [REDACTED]	Penata Muda (III/a)	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Bendahara Gaji/ Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)	a. Melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik dan/atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur, dan berkesinambungan; b. Melakukan penatausahaan dokumen terkait keputusan kepegawaian dan dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap pegawai pada Satker yang bersangkutan secara tertib dan teratur; c. Memproses pembuatan daftar gaji induk, gaji susulan, kekurangan gaji, uang duka wafat/tewas, terusan penghasilan/gaji, uang muka gaji, uang lemburan, uang makan, honorarium, vakasi, dan pembuatan daftar permintaan perhitungan belanja pegawai lainnya; d. Memproses pembuatan surat keterangan penghentian pembayaran; e. Memproses perubahan data yang tercantum pada surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga setiap awal tahun anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan keluarga; f. Menyampaikan daftar permintaan belanja pegawai, ADK perubahan data pegawai, ADK belanja pegawai, daftar perubahan data pegawai, dan dokumen pendukungnya kepada PPK; g. Mencetak kartu pengawasan belanja pegawai perorangan setiap awal tahun dan/atau apabila diperlukan; dan h. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai.
11.	Dwi Dharma Bhakti Nusantara, SE. [REDACTED]	Penata Tk.I (III/d)	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Bendahara Pengeluaran Pembantu DIPA BLU pada Biro	a. Melakukan pembayaran atas UP Tunai, UP KKP yang dikelola sesuai pengujian; b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulannya dan diketahui oleh PPK; c. Menerima dan menyimpan UP Tunai, UP KKP;
12.	Mirawati, S.Sos., MM. [REDACTED]	Penata Tk.I (III/d)	Bendahara	Bendahara Pengeluaran Pembantu DIPA RM pada Biro	
13.	Siti Fadhillah, SE. [REDACTED]	Penata (III/c)	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Bendahara Pengeluaran Pembantu DIPA RM dan DIPA BLU pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	

NO.	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN DINAS	JABATAN	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3	4	5	6
14.	Nurul Hidayah Subagiyo, S.Pd.I. MM. [REDACTED]	Penata Tk.I (III/d)	Bendahara	Bendahara Pengeluaran Pembantu DIPA RM dan DIPA BLU pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	d. Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP Tunai, UP KKP; e. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP Tunai UP KKP berdasarkan perintah PPK; f. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; g. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara; h. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara; i. Menatausahakan transaksi UP Tunai, UP KKP; j. Menyelenggarakan pembukuan transaksi UP Tunai, UP KKP; k. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP Tunai, UP KKP; dan l. Melakukan tugas kebendaharaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
15.	Nurgianti, S.Pd.I. [REDACTED]	Penata Tk.I (III/d)	Bendahara	Bendahara Pengeluaran Pembantu DIPA RM dan DIPA BLU pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi	
16.	Chusnul Chasanah, S.Ag. [REDACTED]	Penata Tk.I (III/d)	Bendahara	Bendahara Pengeluaran Pembantu DIPA RM dan DIPA BLU pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	
17.	Sutinah SE [REDACTED]	Penata Muda Tk.I (III/b)	Bendahara	Bendahara Pengeluaran Pembantu DIPA RM dan DIPA BLU pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora	
18.	Asih Widyastuti [REDACTED]	Penata Muda Tk.I (III/b)	Bendahara	Bendahara Pengeluaran Pembantu DIPA RM dan DIPA BLU pada Pascasarjana	
19.	Sakinah Hidayati, S.Sos.I. [REDACTED]	Penata Tk.I (III/d)	Bendahara	Bendahara Pengeluaran Pembantu DIPA RM dan DIPA BLU pada Fakultas Syari'ah dan Hukum	
20.	Henik Nurul Aini, M.M. [REDACTED]	Penata (III/c)	Bendahara	Bendahara Pengeluaran Pembantu DIPA RM dan DIPA BLU pada Fakultas Psikologi dan Kesehatan	
21.	Robiatul Adawiyah, A.Md. [REDACTED]	Pengatur (II/c)	Bendahara	Bendahara Pengeluaran Pembantu DIPA RM dan DIPA BLU pada Fakultas Sains dan Teknologi	

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG,



MUSAHADI

1/15/20